4 Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain. pihak karena terjadinya

Pasal 9 Hukum Yang Berlaku

di Negara Republik Indonesia. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundan – undangan yang berlaku

Pasal 10 Penyelesaian Yang Berlaku

- (I) dengan cara musyawarah dan mufakat; Masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan
- 2 Apabila Pengadilan Negeri Temanggung sepakat cara untuk musyawarah dan memilih domisili mufakat tidak tercapai, hukum yang tetap pada maka Kepaniteraan PARA PIHAK

Pasal 11 Alamat Korespondensi

(I) pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada : diserahkan apabila tanda penerimaan yang Semua pemberitahuaan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap sah dari pihak yang menerima telah

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama : dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Gajah Mada No 1A Temanggung

Telepon : (0293) 491119

Facsimile : (0293) 493423 Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

b. FISIKAWAN MEDIK

Nama : Susilo Budi, S.Si

Telepon : 081390467320

Email : susilo.psp@yahoo.com

(2) pindah alamat Semua kepada pihak pihak lainnya, dengan jangka waktu dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis 14 (Empat Belas) hari sebelum

Pasal 12 Penutup

(1) cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Ijin Praktek

 ∞ dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011

9 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit II----Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Kabupaten Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Layanan Umum Daerah Rumah Temanggung sebagaaan 2012 tentang Nomor 98 Tahun 2012 tentang Per sebagaimana Sakit Umum Daerah telah diubah Perubahan Atas Peraturan Bupati Bupati

Temanggung; Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; Organisasi, Kabupaten

13. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. Temanggung;

RUANG LINGKUP BAB III

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah Pelayanan Dokter Spesialis Neurologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan Full Timer (Penuh Waktu).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- 1 Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Dokter Spesialis Neurologi yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Neurologi yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
- 2 Temanggung; Pelayanan Dokter Spesialis Neurologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

HAK DAN KEWAJIBAN BAB V

Pasal 5

Ξ PIHAK PERTAMA BERHAK:

- konsultasi medik dan tindakan medik; Temanggung untuk memberikan pelayanan kepada pasien rawat jalan, rawat inap, mendapatkan Pelayanan dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan RSUD Kabupaten
- 9 yang dimiliki RSUD Kabupaten Temanggung; melakukan audit medis terhadap PIHAK KEDUA; memberdayakan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan, sarana dan prasarana
- 00
- memberikan teguran lisan dan/atau tertulis apabila PIHAK KEDUA kinerja tidak disiplin/indisipliner. melakukan
- 2 PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN
- 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; memberikan Jasa Pelayanan (Fixed Cost) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
- Kabupaten Temanggung, sesuai tarif yang ditetapkan PIHAK PERTAMA; memberikan Surat Tugas kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan frekuensi tindakan pelayanan kepada pasien di Rumah memberikan Jasa Pelayanan (Variabel Cost) kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Sakit Umum
- 0 kesehatan Dokter Spesialis Neurologi;
- 0
- menyediakan fasilitas untuk kepentingan pelayanan Dokter Spesialis Neurologi.

 menyediakan juran BPJS Kesehatan PIHAK KEDUA sebesar 4% dari UMK berlaku setiap bulan,
- menanggung Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. iuran BPJS Ketenagakerjaan PIHAK KEDUA yang meliputi Jaminan

(3) PIHAK KEDUA BERHAK:

menerima pembayaran Jasa Pelayanan Fixed Cost dari PIHAK PERTAMA sebagai Dokter Spesialis Neurologi setiap bulan dari PIHAK PERTAMA dikurangi kewajiban BPJS Kesehatan 1% dari UMK yang berlaku;

6 menerima pembayaran Jasa Pelayanan Variabel Cost atas pelayanannya Dokter Specier in Pelayanan Jasa Pelayanan Variabel Cost atas pelayanannya sebagai

mengusulkan kebutuhan fasilitas pelayanan sesuai dengan profesi Dokter Spesialis Neurologi

0

ρ kepentingan pelayanan Dokter Spesialis Neurologi sesuai dengan ketentuan yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas di RSUD Kabupaten Temanggung untuk kepentingan

berlaku pada PIHAK PERTAMA; Ketenagakerjaan dari PIHAK PERTAMA yang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. menerima fasilitas BPJS

(4) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN: memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta

0 mengurus perijinan sehubungan dengan praktek spesialis di PIHAK PERTAMA; mengainkan sehubungan dengan praktek spesialis di PIHAK PERTAMA;

0 mengajukan Standar Pelayanan Medis sesuai kompetensi kepada PIHAK PERTAMA; memberi naman seriupungan Medis sesuai kompetensi kepada PIHAK PERTAMA;

d mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dirumah sakit: memberi pernyataan/informasi medis atas pasien yang ditangani PIHAK PERTAMA;

administrasi,

melengkapi dokumen kepegawaian untuk menyerahkan PPK, CP, SPK, RKK, dan STR. persyaratan termasuk

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BAB VI

koordinasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK menurut kepentingan dan keperluan secara proporsional; Pembayaran Jasa Pelayanan Fixed Cost dan Variabel Cost kepada PIHAK KEDUA Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi Pasal 6

2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA

KEDUDUKAN DOKTER Pasal 7 **BAB VII**

berlaku di rumah sakit; PIHAK KEDUA sebagai dokter Mitra Spesialis di RSUD Kabupaten remanggung berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang

Dokter Mitra Spesialis sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi anggota Kelompok

Staf Medis (KSM) dengan segala hak dan kewajibannya;

3 Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA melakukan koordinasi, sinkronisasi dan PERTAMA harmonisasi terhadap segala aspek pelayanan kesehatan yang berlaku pada PIHAK

JANGKA WAKTU PERJANJIAN BAB VIII Pasal 8

Perjanjian disepakati PARA PIHAK sampai dengan kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun oan **31 Agustus 2022** dan dapat diperpanjang/diperbaharui sejak tanggal 1 September 2021 apabila

2 Pihak yang menghendaki perpanjangan perjanjian ini harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian berakhirnya perjanjian

(S) Pengakhiran menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan para pihak untuk

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB IX Pasal 9

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat PARA PIHAK (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata mufakat Apablia unwumumi maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat; mengenai perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah tidak tercanai takan dan mufakat;

diselesaikan melalui jalur hukum; Pengadilan Negeri Temanggung PIHAK setuju untuk penyelesaian III. memilih tempat maka akan

dan

kedudukan

d:

Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibuktikan dengan halti at pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibuktikan dengan bukti otentik dan pihak lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut-hamat dan pihak lain sudah memberitahukan tetapi tetap tidak man

(1)

memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dapat dikenakan pemuhisan berturut-turut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan tetapi tetap tidak mau nenuhi kewainsanksi berupa

2 Pemutusan perjanjian kerjasama ini; Apabila PIHAK KEDUA memutuskan Perjanjian Kerjasama atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi membayar denda sebesar fixed cost per bulan yang belum dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.

FORCE MAJEURE BAB XI

(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PILLAK menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara dimaksud adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa

langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;

hapusnya hak masing-masing pihak akibat alasan force majeure pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure disertai bukati-bukti yang layak adanya force hal-hal diluar kekuasaan manusia/ force majeure dan harus memberitahukan kepada PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi Keterlambatan dan akibat-akibatnya memberitahukan terhadap terjadinya force pelaksanaan majeure kewajiban akan masing-masing. mengakibatkan

HAL-HAL LAIN BAB XII

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK; Pasal 12

2 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan

PENUTUP Pasal 13

keperluan administrasi mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing

PIHAK KEDUA



dr. KUNDHA DEYANNINGTYAS, Sp.N

CABURATEN TEMANGGUNG BERKTUR RSUD PIHAK PERTAMA

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S. M.Kes NIP. 19760401 200312 2 010 Pembina